



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 9/Pid.C/2023/PN Ptk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : Sri Rahayu als Yayuk Binti A. Rani Madjid;
Tempat / Tgl Lahir : Ketapang , 28 Juni 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Jalan K.Y. Sudarso Aspol Jeruju C35 Kec. Pontianak Barat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Adv. Erickson Pasaribu, S.H pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, bekewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 35 Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, dan peraturan lainnya yang berkaitan;

Penyidik membaca dakwaan yang diajukan oleh **Penyidik/Penyidik Pembantu** atas kuasa dari Penuntut Umum **tanggal 30 Juni 2023 Nomor BPPC/340/VI/2023** yang pada pokoknya Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar **Pasal 352 ayat (1) KUHP**;

a. Terdakwa **tidak menyangkal** dakwaan tersebut;

b. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MERRY YUNINDA**;

di sumpah, menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Korban akan menjelaskan mengenai adanya dugaan Tindak pidana kekerasan fisik / penganiayaan yang telah Korban alami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik / penganiayaan terhadap Korban adalah sdri SRI RAHAYU .
- Bahwa sdri SRI RAHAYU merupakan tetangga ditempat Korban tinggal dan dia merupakan Istri dari Ketua RT ditempat Korban.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 di Tepi jalan Jalur III Aspol Jeruju kec Pontianak Barat .
- Bahwa saat itu awalnya sdri SRI RAHAYU mencengkram kedua lengan Korban dengan menggunakan kedua tangannya tidak lama kemudian tangan sebelah kanannya pun mencekik dan mencengkram leher Korban sampai leher Korban luka lecet akibat cengkraman tangannya .
- Bahwa saat itu sdri SRI RAHAYU melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada pihak lain yang membantunya.
- Bahwa sdri SRI RAYAHU tidak ada menampar, meninju Korban namun sdri SRI RAYAHU ada menendang paha kiri Korban sebanyak 1 kali dan akibat tendangan sdri SRI RAYAHU tersebut menyebabkan nyeri dibagian paha kaki Korban.
- Bahwa sdri SRI RAYAHU tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada Korban.
- Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2022 sekira jam 21.15 Wib di Jalan Jalur III Aspol Jeruju Kec Pontianak Barat Korban itu membaca chat melalui group arisan RT, saat itu Korban membaca kalau sdri SRI RAYAHU intinya kecewa karena dia mendaptkan uang arisan yang kurang sekitar Rp 400.000 .-, setelah Korban membaca chat tersebut dari group tidak lama kemudian Korban juga komentar digroup tersebut, saat itu Korban mengatakan di group tersebut bahwa korban juga pernah mendapatkan uang arisan tidak penuh/kurang, tidak lama kemudian sdri SRI RAYAHU membalas komen Korban saat itu sdri SRI RAYAHU mengtakan bahwa masalah kurang itu urusan situ !! bukan urusan saya, saat itu Korban membalas chat lagi dengan kalimat kan kamu ketua arisan kenapa tidak bertanggung jawab !! saat itu sdri SRI RAYAHU membalas komen EMANK SITU PAKAI UANG ARISAN BAPAK-BAPAK POLSEK BARAT !! saat itu Korban balas saya tidak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Ptk.



pernah pakai !!! , KALAU ORANG DITITIPKAN UANG , SEGERA DISERAHKAN JANGAN LUPA ORANG LUPA ITU AMNESIA, tidak lama kemudian Korban pun jalan kaki menemui sdri SRI RAYAHU kerumahnya sendirian, sesampainya dirumah saat itu Korban ketok pintunya, dan tidak lama kemudian sdri SRI RAYAHU keluar, saat itu Korban tanya dengan sdri SRI RAYAHU kamu ngomong apa digroup dan apa maksud mengatakan soal chat di group ??? saat itu sdri SRI RAYAHU menjawab situ sadar sendiri situ makai duit bapak-bapak polsek, saat itu Korban menjawab bapak-bapak dipolsek Barat tidak pernah ada arisan !! saya tidak pernah pakai uang bapak-bapak !! saat itu sdri SRI RAYAHU menjawab bukan arisan polsek namun arisan POLRES !!! tidak lama kemudian ayok kita kerumah pak RT atas nama RIZAL , setelah itu kita kepolsek Barat nanti kamu tanya siapa nama bapak-bapak polsek yang uang nya saya pakai , !! tidak lama kemudian korban dan tersangka berdua jalan kaki keluar rumah dan menuju kerumah pak RT bernama RIZAL, saat itu Korban menggandeng tagan sdri SRI RAYAHU berjalan menuju kerumah sdr IWAN , tidak lama kemudian sdri RINA keluar rumah dan melihat korban dan tersangkha saat itu sdr RINA Mengatakan SUDAH BU !! SUDAH MBAK !! saat itu Korban masih dalam perjalanan dan tidak mendengarkan omongan sdr RINA, saat itu Korban mengatakan ayoo kita kerumah sdr RIZAL selesaikan soal arisan yang tidak penuh tersebut setelah itu kita kepolsek barat !! saat itu sdri SRI RAYAHU langsung emosi yang mana posisi sdri SRI RAYAHU ada didepan Korban sambil berjalan kaki, tidak lama kemudian sdri SRI RAYAHU membalikan badannya dan menghampiri Korban yang berada dibelakngnya dan saat itu sdri SRI RAYAHU langsung mencengkram kedua lengan tangan Korban sambil mengatakan IBU SUDAH GERAM RIN SAMA DIA !! (saat itu disaksikan oleh sdr RINA), tidak lama kemudian tangan sebelah kanannya pun mencekik dan mencengkram leher Korban sampai leher Korban luka lecet akibat cengkraman tangannya, dikarenakan Korban sudah kesakitan akhirnya Korban pun memberontak melepaskan cekikan tangannya, saat itu setelah Korban menepis tangan yang berada dileher Korban akhirnya cekikan tersebut lepas !!!, tidak lama kemudian karena



cekikan sudah lepas sdri SRI RAYAHU menghampiri Korban lagi dan saat itu pada saat sdri SRI RAYAHU mendekati Korban, tidak lama kemudian Korban mendorong bahu badan sdri SRI RAYAHU saat itu pun sdri SRI RAYAHU termundur mundur dan tidak lama kemudian sdri SRI RAYAHU pun jatuh terlentang, sikunya saat itu membentur badan jalan dan luka lecet, saat itu sdri SRI RAYAHU bangun lagi, saat itu suami Korban atas nama HARIYANTO pun datang beserta warga lain, saat itu suami Korban meleraikan dan tidak lama kemudian Korban menjauh saat itu sdri SRI RAYAHU berteriak pun berteriak BIARIN OM, !!! saat itu sdri SRI RAYAHU PULANG MENUJU KERUMAHNYA !! dan saat itu berteriak mengatakan bahwa dulu kau hidup susah anak kau makan di rumah saya !! tidak lama kemudian om YURI pun datang dan mengatakan sudah bu sabar bu !! tidak lama kemudian Korban pun pulang lalu tidak lama kemudian ada datang BU ARI dan menemui sdri SRI RAYAHU, setelah itu Korban melihat sdri SRI RAYAHU naik motor dan pergi seperti ke arah Polsek barat mau melaporkan Korban. setelah Korban mengetahui sdri SRI RAYAHU ada membuat laporan akhirnya Korban juga membuat laporan ke Polsek barat setelah itu terjadilah mediasi namun tidak mufakat dan perkara proses lanjut para pihak saling Laporkan.

- Bahwa saat itu sdr RINA ada melihat dan sdr WAHYU juga ada melihat nya, serta sdr YURI namun sdr yuri tidak menyaksikan pada saat kedua lengan saya dicengkram karena dia datang setelah peristiwa tersebut selesai.

- Bahwa luka lecet tersebut akibat cengkraman tangan sdr SRI RAYAHU.

- Bahwa permasalahan tersebut dimulai dari permasalahan arisan RT di Asrama Polisi Jeruju dan semuanya dimulai dari percakapan Whatsapp

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ada di visum;

2. Saksi HARIYANTO;

di sumpah, menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan akan memberikan penjelasan mengenai adanya pidana kekerasan fisik/penganiayaan yang telah dialami oleh Istri saksi bernama MERRY YUNINDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Istri Saksi bernama SRI RAHAYU.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira jam 21.15 Wib di Asrama Polisi Jeruju Jalur 3 Pontianak Barat
- Bahwa kejadian awalnya sdri SRI RAHAYU mencengkram kedua lengan tangan Istri saksi dengan menggunakan kedua tangan sdri SRI RAHAYU, tidak lama kemudian tangan sebelah kanan sdri SRI RAHAYU mencekik dan mencengkram leher Istri Saksi sampai leher Istri saksi luka lecet akibat cengkraman tangan SRI RAHAYU.
- Bahwa Saat melakukan perbuatan sdri SRI RAHAYU hanya sendirian tanpa ada bantuan orang lain.
- Bahwa Selain itu SRI RAHAYU ada menendang paha kiri Istri Saksi sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Kaki Istri korban mengalami nyeri.
- Bahwa Saat melakukan perbuatan penganiayaan Sdri SRI RAHAYU tidak ada menggunakan alat
- Bahwa Pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 wib di tepi jalan jalur III Aspol Jeruju Pontianak Barat, saat itu awalnya saksi baru pulang piket sesampainya saksi dirumah melihat istri didalam kamar sedang main HP, tidak lama kemudian saksi melihat istri saksi keluar, sekira 10 menit pada saat saksi sedang dirumah saksi mendengar ada keributan dibelakang rumah, saat itu saksi langsung keluar rumah dan saksi lari menuju kearah belakang rumah, dan saat itu saksi melihat istri saksi sedang cek cok dengan sdri SRI RAHAYU, pada saat saksi mendekati tempat kejadian saksi sudah melihat sdri SRI RAHAYU dalam keadaan termundur dengan badan oleng dan tidak lama kemudian sdri SRI RAHAYU jatuh ke semen, tidak lama kemudian saksi pun langsung mengejar istri saksi dan saksi menghadang langsung istri saksi yang mana tujuannya saksi melerai agar istri tidak rebut, tidak lama kemudian saksi melihat sdri SRI RAHAYU mau mendatangi istri saya lagi namun saat itu saksi hadang dan saksi melerai agar tidak ribut lagi, setelah itu saksi membawa pulang istri kerumah, sesampainya dirumah saksi bertanya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan istri ada masalah apa?, istri saksi menjawab karena ada WA soal arisan, istri saksi dituduh menggunakan uang arisan.

- Bahwa saat itu sdr RINA ada melihat kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan luka lecet tersebut akibat cengkraman tangan sdr SRI RAHAYU.

- Bahwa Saat itu istri saksi menggunakan daster warna biru.

- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat namun saksi diceritakan oleh istrinya kalau sdr SRI RAHAYU sudah mencengkram kedua lengan tangan istri saksi dan mencengkram leher istri saksi

3. Saksi **SAKINAH AZARA als **WAWA**;**

Tidak di sumpah, menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan saksi akan menjelaskan mengenai adanya keributan di daerah tempat saksi tinggal;

- Bahwa saat itu telah terjadi keributan antara ibu kandung saksi an SRI RAHAYU dengan sdr MERY YULINDA;

- Bahwa saat kejadian pertama saksi sedang dirumah dan pada saat ibu saksi berada dibawa keluar oleh sdr MERY saat itu saksi mengikutinya dan sekira jarak 3 meter saksi menyaksikan keributan yang terjadi antara ibu saksi dan sdr MERY;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat sdr MERY mendorong ibu kandung saksi sampai terjatuh kelantai dan menyebabkan sampai siku tangan mama terluka;

- Bahwa sdr MERY YUNINDA merupakan tetangga ditempat saksi tinggal saksi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 di Tepi jalan Jalur III Aspol Jeruju kec Pontianak barat;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 di Tepi jalan Jalur III Aspol Jeruju kec Pontianak barat, saat itu awalnya saksi sedang belajar tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang menggedor pintu rumah saksi dengan kuat tidak lama kemudian ternyata yang menggedor adalah sdr MERY , saat itu ibu saksi keluar dan tidak lama kemudian sdr MERY teriak-teriak dirumah saksi, tidak



lama kemudian sdr MERY menarik baju mama keluar dari rumah dan saat itu baju mama robek , saat itu saksi sempat menahan mama agar tidak dibawa oleh sdr MERY namun tangan saksi ditepis oleh sdr mery dan saat itu dia mengatakan jangan ikut campur , tidak lama kemudian saksi mengikuti mereka , sampai depan rumah dekat rumah sdr FARINA tidak kemudian sdr MERY menolak badan ibu saksi dn terjatuh setelah itu ibu saksi bangun dan saat itu saksi melihat sdr mery ada menendang kaki ibu saksi sebanyak 1 kali saja, tidak lama kemudian keributan berhenti karena dilerai oleh suami mery dan warga setempat, setelah itu saksi pulang membawa mama kerumah;

4. Saksi FARINA ANGGARI;

di sumpah, menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan saksi akan menjelaskan mengenai adanya dugaan Tindak pidana kekerasan fisik / penganiayaan yang telah dialami oleh sdri an MERY YUNINDA .
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan melakukan kekerasan fisik / penganiayaan terhadap sdri MERY YUNINDA adalah sdri SRI RAHAYU.
- Bahwa sdr SRI RAHAYU merupakan tetangga ditempat Saksi tinggal dan dia merupakan Ibu RT ditempat Saksi .
- Bahwa hubungan hanya tetangga saja dan tidak hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya terjadi pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 di Tepi jalan Jalur III Aspol Jeruju kec Pontianak barat.
- Bahwa saat itu Saksi melihat secara langsung awalnya sdr SRI RAHAYU mencengkram kedua lengan sdr MERY dengan menggunakan kedua tangannya tidak lama kemudian kedua tangan nya pun mencekik dan mencengkram leher sdr MERY sampai saat itu Saksi lihat leher sdr MERY luka lecet akibat cengkraman tangannya sdr SRI RAHAYU.
- Bahwa saat itu sdr SRI RAHAYU melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja dan tidak ada pihak lain yang membantunya.



- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat sdri SRI RAHAYU hanya mencengkrum kedua lengan tangan MERY dan mencekik sdr MERY saja.
- Bahwa Saat itu sdri SRI RAHAYU tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2022 sekira jam 21.15 di Tepi jalan Jalur III Aspol Jeruju kec Pontianak barat, saat itu awalnya Saksi mendengar ada keributan diluar rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sdri SRI RAHAYU lagi marah-marah dengan sdr MERY dan saat itu Saksi mengatakan kepada sdri SRI RAHAYU sudah ibu jangan ribut !! saat itu sdri SRI RAHAYU mengatakan udah mbak gak apa-apa Saksi sudah geram biarin aja, tidak lama kemudian Saksi melihat kedua tangan sdri SRI RAHAYU rahayu mencengkrum kedua lengan sdr MERY dan saat itu tidak lama kemudian karena sdr MERY berontak cengkraman tangan sdri SRI RAHAYU naik ke leher sdri MERY dan saat itu sdr MERY melepaskan cekikan sdri SRI RAHAYU sendiri tidak lama kemudian warga keluar dan melerainya tidak lama kemudian mereka pulang.
- Bahwa saat itu hanya Saksi saja yang melihat perbuatan sdr SRI RAHAYU.
- Bahwa luka lecet tersebut akibat cengkraman tangan sdr SRI RAHAYU.

Keterangan Terdakwa **Sri Rahayu als Yayuk Binti A. Rani Madjid:**

- Bahwa sehubungan dengan Terlapor telah dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 tanggal 21.15 Wib di Jln. Komyos Soedarso Aspol Jeruju Rt / Rw 002 / 014, Sungai Beliung Pontianak Barat.
- Bahwa Pelaku yang telah menganiaya Terlapor adalah sdri MERY YUNINDA Als INDAH, alamat di Jln. Komyos Soedarso Aspol Jeruju Rt / Rw 002 / 014, Sungai Beliung Pontianak Barat.
- Bahwa Sdri MERY YUNINDA Als INDAH adalah tetangga Terlapor di Jln. Komyos Soedarso Aspol Jeruju Rt / Rw 002 / 014, Sungai Beliung Pontianak Barat dan antara Terlapor dengan sdri MERY YUNINDA Als INDAH tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa Sdri MERY YUNINDA Als INDAH menganiaya Terlapor dengan cara sdri MERY YUNINDA Als INDAH datang kerumah saya berteriak-teriak didepan pintu rumah saya dan saat Terlapor membuka pintu sdri MERY YUNINDA Als INDAH menarik baju dan menyeret Terlapor sampai 50 an meter sampai baju Terlapor koyak, setelah itu sdri MERY YUNINDA Als INDAH memukul telinga kiri Terlapor dan setelah itu Terlapor ditolakkan oleh sdri MERY YUNINDA Als INDAH kejalan sehingga Terlapor terjatuh.
- Bahwa Sdri MERY YUNINDA Als INDAH menganiaya Terlapor dengan menggunakan kedua belah tangannya .
- Bahwa Sdri MERY YUNINDA Als INDAH memukul telinga kiri Terlapor satu kali dengan menggunakan tangan kanannya .
- Bahwa Akibat perbuatan sdri MERY YUNINDA Als INDAH siku tangan kanan Terlapor mengalami luka lecet dan telinga kiri Terlapor sakit serta baju Terlapor yang ditarik oleh sdri MERY YUNINDA Als INDAH dibagian dekat kerahnya Koyak.
- Bahwa Adapun perbuatan sdri MERY YUNINDA Als INDAH yang telah menganiaya Terlapor tidak menimbulkan penyakit atau halangan Terlapor untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian Terlapor sebagai Ibu rumah tangga yang keseharian Terlapor berjualan buka Kantin makanan di Polsek Pontianak Barat .
- Bahwa Pada saat kejadian sdr MERY YUNINDA Als INDAH menarik baju saya, saya ada membela diri dengan cara saya coba juga untuk menarik sdri MERY YUNINDA Als INDAH dan saat itu kuku jari saya mengenai leher sdri MERY YUNINDA Als INDAH dan selebihnya tidak ada .
- Bahwa Orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami dari sdri MERY YUNINDA Als INDAH bernama HERYANTO, anak saya bernama SAKINAH AZ ZAHRA (umur 12 tahun), sdri YURI (anggota Polri di Polda), sdr ARI (istri Polisi), dan sdr SABRI.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pontianak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sri Rahayu als Yayuk Binti A. Rani Madjid**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;



Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta Visum Et Repertum No. 048/VER/RSUD-PTK/IX/2022 tertanggal 04 September 2022 yang diajukan di persidangan, maka Hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu pada tanggal 04 September 2022 sekitar jam 21.15 Wib di tepi Jalan Jalur III Aspol Jeruju Kec. Pontianak Barat Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mencakar saksi Mery Yuninda sehingga saksi Mery Yuninda mengalami luka lecet pada leher bagian depan sebagaimana Visum Et Repertum No. 048/VER/RSUD-PTK/IX/2022 tertanggal 04 September 2022 sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 352 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka mengacu kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHPidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, Pasal 183 KUHPidana, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta peraturan Undang- Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Rahayu als Yayuk Binti A. Rani Madjid** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari: **Kamis, tanggal 27 Juli 2023** oleh **Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Yuni Ria Putri, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Pontianak selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Yuni Ria Putri, S.H., M.H

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H